



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 41 /HK.03.1/3515/2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Sekreataris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 10 Juni 2022



**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

ttd

S U L A I M A N



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR : 41 /HK.03.1/3515/2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI
 SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIDOARJO

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO</p>	Nomor Sop	: 41 /HK.03.1/3515/2022
	Tgl. Pembuatan	: 10 Juni 2022
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl Efektif	: 10 Juni 2022
	Disahkan Oleh	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo  Sulaiman
Nama SOP	: Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi standar operasional dan Prosedur Pemerintah 2. Memahami alur penyelenggaraan SPIP 3. Mampu berkoordinasi dengan seluruh staf antar subbagian di Lingkungan KPU kabupaten Sidoarjo

<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p>
<p>SOP Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Sidoarjo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. PC/Laptop 3. Printer 4. Scanner 5. Jaringan internet 6. Kertas
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali SPIP 2. Apabila SOP ini tidak 	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

dilaksanakan maka penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan SPIP akan terlambat	
3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai.	



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AZIS BASUKI

No	Kegiatan	Pelaksana (SATGAS SPIP)						Mutu Baku	
		Pengarah	Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Kelengkapan	waktu	Output
1	Ketua Satgas SPIP memerintahkan Sekretaris Satgas SPIP untuk membuat laporan Kartu Kendali (KK) SPIP						disposisi	30 menit	instruksi
2	Sekretaris Satgas SPIP mengkoordinasikan dengan koordinator-koordinator Satgas SPIP untuk menyusun laporan KK SPIP beserta data dukung						nota dinas	1 jam	nota dinas
3	Koordinator Satgas SPIP memerintahkan Anggotanya untuk menyusun konsep dan bahan laporan KK SPIP beserta data dukung						disposisi	30 menit	instruksi
4	Anggota melakukan pengumpulan bahan laporan, menetik, scanning, dan menyampaikan konsep laporan KK SPIP beserta data dukung kepada Koordinator untuk dikoreksi						Laporan keuangan, kepegawaian, pengadaan B/J, SAKIP, RENSTRA, TAPKIN	2 hari	draft laporan KK SPIP dlm bentuk <i>hardcopy</i> & <i>softcopy</i>
5	Koordinator menyampaikan konsep laporan KK SPIP beserta data dukung kepada Sekretaris Satgas SPIP untuk diperiksa, dikompilasi dan diparaf						draft laporan KK SPIP, <i>checklist</i>	1 hari	draft laporan KK SPIP dlm bentuk <i>hardcopy</i> , <i>softcopy</i> , <i>checklist</i>
6	Sekretaris Satgas SPIP menyampaikan konsep laporan KK SPIP kepada Ketua Satgas SPIP untuk diperiksa dan diparaf						draft laporan KK SPIP	1 jam	draft laporan KK SPIP

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pengarah	Ketua	Sekretaris	Koordinator	Anggota	Kelengkapan	waktu	Output
7	Ketua Satgas SPIP menyampaikan konsep laporan KK SPIP kepada Pengarah.						Laporan KK SPIP	2 jam	Laporan KK SPIP
8	Sekretaris Satgas SPIP memerintahkan anggotanya untuk scanning laporan KK SPIP dan menyampaikan laporan KK SPIP beserta data dukung kepada KPU Provinsi Jawa Timur dalam bentuk <i>softcopy</i> dan mendokumentasikan laporan KK SPIP baik <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i>						Laporan KK SPIP	1 hari (maksimal tgl 5 bln ybs penyampaian ke KPU Provinsi)	Laporan KK SPIP, dokumentasi /arsip

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 10 Juni 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

ttd

S U L A I M A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

